

yang berlaku dan dapat dibuktikan. Pihak PENGGUGAT tidak dapat membuktikan setiap tuduhannya terhadap pihak TERGUGAT.

- ▶ Menimbang bahwa dalam pelaksanaan lelang telah sesuai dengan peraturan yang berlaku seperti melalui jasa KPKNL melalui pelelangan umum, mengulang lelang melalui lelang ulang sesuai prosedur yang berlaku sesuai pada UU Nomor 4 tahun 1996 pasal 6, PMK Nomor 213/PMK.06/2020 dan UU No. 21 tahun 2008 .
- ▶ Menimbang bahwa harga penjualan dari lelang tersebut jauh dibawah pasaran namun sudah sesuai dengan KHES pasal 129. Yang sudah menutupi hutang dari PENGGUGAT yang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan sisa dari penjualan tersebut dikembalikan kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah). Majelis hakim menyatakan lelang tersebut sah.

BAB IV

PENUTUP

A. Penutup

Berdasarkan analisis yuridis putusan hakim pada perkara wanprestasi pembiayaan murabahah Nomor

238/Pdt.G/2022/PA.Sda. di Pengadilan Agama kelas 1A Sidoarjo dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Mekanisme yang diterapkan pada pelelangan dalam putusan Nomor 238/Pdt.G/2022/PA.Sda. sudah sesuai dengan prosedur yang ada namun tidak memenuhi ketentuan dari memenuhi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah dalam pasal 6 dikarenakan saat pelelangan umum aset/barang lelang tidak laku terjual dan terpaksa melakukan lelang ulang dengan memenuhi persyaratan ulang untuk pengadaan lelang kembali serta beberapa mekanisme yang berbeda dari pelelangan umum.
2. Dalam amar putusan yang telah ditetapkan majelis hakim pada putusan Nomor 238/Pdt.G/2022/PA.Sda. tentang penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah pembiayaan murabahah setelah dianalisis lebih dalam dapat didapatkan sebuah hasil bahwa putusan dari majelis hakim merujuk kepada perspektif masalah mursalah untuk menilai bagaimana memberikan lebih banyak manfaat dari pada kerugian dan telah sesuai dengan prosedur dan aturan yang ada, apabila setiap putusan yang tertera dalam amar putusan telah berlandaskan hukum yang ada dengan memenuhi unsur-unsur yang telah dicantumkan dalam pertimbangan hukum berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

B. Saran

1. Bagi nasabah dan bank sebelum yakin untuk menjalin sebuah hubungan kerjasama dalam hal ini permodalan sebaiknya dipastikan bahwa setiap pihak tahu dan sadar apa yang menjadi hak dan kewajiban yang harus dipenuhi sebelumnya agar tidak terjadi suatu sengketa yang merugikan salah satu pihak maupun keduanya.
2. Bagi pemerintah dengan wewenang terkait diharapkan dapat menyempurnakan peraturan yang lebih harmonis untuk perkara pelelangan ini baik peraturan untuk bank konvensional maupun untuk bank syariah agar tercipta dasar hukum yang dapat menjamin keadilan bagi seluruh masyarakat.